

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala dalam penegakannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU .

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 angka yaitu angka 5, 6 dan 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol.
9. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.
10. Mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan dan atau mendistribusikan minuman beralkohol.
11. Memperdagangkan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
12. Menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu yang tertentu.
13. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
14. Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.
15. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Koperasi, Yayasan serta bentuk usaha lainnya.
16. Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lain sebagaimana lazimnya dipergunakan, baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun untuk kepentingan orang dan/atau badan lain.

**2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, **menyimpan** dan

meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke Wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.

### **3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 3**

Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

### **4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 8**

- (1) Minuman yang mengandung alkohol hasil dari penyitaan atau hasil penyerahan dari pemiliknya wajib dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat terbuka dan diketahui umum.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Gabungan yang akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

### **5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama-sama dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan.
- (2) Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
  - a. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu**  
dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/19/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**E. MASNATA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 15 TAHUN : 2006 SERI : E.8